

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menandai lahirnya paradigma baru perencanaan pembangunan yang berpijak pada pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2024 yang pada dasarnya mengatur tahapan penyusunan rencana serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mewajibkan setiap Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Rencana Strategis (Rensta) SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati

sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dasar sesuai dengan Sasaran Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tema Rencana Pembangunan Kabupaten Subang Tahun 2025 yaitu **Peningkatan Daya Saing Daerah Serta Pemenuhan Pelayanan Dasar Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi**. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang melaksanakan sesuai dengan Prioritas Pembangunan **Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas Wilayah**, sehingga akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Tahun 2025 sendiri berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu satu tahun kinerja. Kualitas dari dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Forum SKPD dan Musrenbang RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja (Tim Penyusun Renja) SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Renja (Renja) Tahun ke 3 SKPD merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Rancangan Akhir Renja adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala serta issue-issue strategis yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk menyikapi hal tersebut, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja), mencakup :

1. Pernyataan sasaran strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja organisasi perangkat daerah;
2. Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah;
3. Uraian tentang program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;
4. Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan serta solusi apa yang akan digunakan dalam menangani kendala atau permasalahan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) dilihat dari karakteristik/sifat, adapun yang mendasari terkait adanya karakteristik/sifat dari suatu Rencana Kerja tahun 2025, hal-hal tersebut meliputi :

- a. Mengacu pada adanya tindakan, hal ini berarti bahwa cara-cara yang terkandung dalam Rencana Kerja memberikan pemahaman bahwa suatu rencana mengandung adanya tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam mencapai kondisi yang diharapkan.
- b. Terdapatnya bagian dari organisasi yang melaksanakan Rencana Kerja dampaknya terhadap organisasi. Hal ini berarti bahwa Rencana Kerja yang memadai harus menunjuk pada adanya pelaku yang bertanggung jawab, baik dari segi proses perencanaan, pelaksanaan dari rencana dan pengukuran hasil-hasilnya. Selain itu Rencana Kerja tersebut harus mampu menjelaskan dampak apabila dijalankan terhadap organisasi terkait.

Adapun dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Rangkir Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang di tahun 2025 sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan Perangkat Daerah salah satu dokumen perencanaan publik. Selain itu penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang juga memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* serta politik.

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Rangkir Renja PD), dengan berorientasi pada agenda kerja dan penyiapan data dukung perencanaan Program serta Kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang di tahun 2025 Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja juga didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah yang dipandang mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan dengan Stakeholder Pengampu Bidang Pemerintahan dan Pendanaan pada BP4D Kabupaten Subang. Hal ini merupakan salah satu upaya memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim. Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) untuk memberikan panduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang diawali dengan perumusan Rancangan Akhir Renja dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang bertujuan untuk bahan menyempurnakan rancangan melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kabupaten Subang tahun anggaran 2025 dan mengharmoniskan serta mensinergikan terhadap prioritas sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah, karena beberapa karakteristik, yaitu :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik, seperti :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2025, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 5.);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2025 adalah menjabarkan perencanaan pembangunan di bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran selama 1 (satu) tahun anggaran 2025.

3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja (Rangkir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun anggaran rencana. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang tahun 2025 bertujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran pada tahun 2025;
- b. Sebagai pedoman untuk penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
- c. Untuk mencapai penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

4. Sistematika Renja Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adapun dalam Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rangkir Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, adapun dalam bab I pendahuluan, meliputi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-P sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, meliputi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra P
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III ini Dalam perumusan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2025 selain didasarkan pada rumusan isue-isue penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan seperti:

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV ini memuat Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang 2024-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran

BAB V PENUTUP

Bab V ini Hal-hal yang perlu ditambahkan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERINGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Renstra PD*

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang 2024-2026 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam uraian sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian	Kode
4	≥ 100	Sangat Bagus	
3	$75 \leq 100$	Berhasil	
2	$55 \leq 75$	Cukup berhasil	
1	≤ 55	Kurang berhasil	

Sumber data Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) program yang tercantum dalam penetapan kinerja dengan 1 (satu) program yang sifatnya non urusan atau *supporting* terhadap program utama atau urusan wajib yang berjumlah 2 (dua) Program. Proporsi Anggaran Perubahan Tahun 2023 yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang sebesar Rp. 24.753.884.093, meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 16.750.590.193, realiasi sebesar Rp. 15.991.347.039, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 95%, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 5.797.811.900, realiasi sebesar Rp. 5.307.181.920 dengan tingkat capaian realisasi anggaran 92%, adapun dalam rangka mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 2.205.482.000, realiasi sebesar Rp. 2.173.918.200, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 99% . Anggaran dalam rangka mendukung 3 (tiga) program bersumber dari APBD Murni Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 24.753.884.093, realisasi anggaran sebesar Rp. 23.472.447.159 dengan tingkat capaian sebesar 95% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "**Berhasil**". Adapun Rincian evaluasi realisasi program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Subang Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, adapun dalam BAB II Pasal 2 huruf d angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang “Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran”, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang diatur melalui Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Satpol PP;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Pada dasarnya hakekat otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan serta pemadam kebakaran. Adapun fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten SubangSebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Sebagaimana tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang tersebut, maka fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan SATPOL PP ;
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang, sebagaimana uraian berikut:

1. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah;
2. Banyaknya Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih sering terjadi menjelang Tahun Politik;
3. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman;
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi tentram dan tertib di masyarakat;
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP serta Linmas;
6. Masih kurangnya kades/lurah terkait pemahaman fungsi Satlinmas dalam Trantibum terkait dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar; dan
7. Kesiapan Satpol PP pada tahun 2025 dalam menghadapi tahun politik potensi angka pelanggaran gangguan trantibum meningkat;
8. Sarana dan prasarana pendukung operasional yang masih minim;
10. Penegakan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Satpol PPKesiapan Satpol PP pada tahun 2025 dalam menghadapi tahun politik potensi angka pelanggaran gangguan trantibum meningkat;
11. Sarana dan prasarana pendukung operasional yang masih minim;
12. Penegakan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Satpol PP;
13. Dokumen perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Satpol PP belum tersusun dengan baik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta sub pemadam kebakaran;
14. Masih banyaknya masyarakat/ dan atau badah hukum yang melanggar Perda/Perkada;
15. Belum Optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;

16. Belum Optimalnya koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
17. Kurangnya Jumlah Aparatur/Personil Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar
18. Masih Tingginya Angka Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih rendah;
19. Belum optimalnya pelaksanaan cakupan patroli pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh;

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Satpol PP Kabupaten Subang memiliki tantangan dan peluang baik itu dari internal maupun eksternal. Peluang dan tantangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini :

2.3.1.2 Internal

a. STRENGTH (kekuatan)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.;
2. Tersedianya sumber daya manusia.
3. Tersedianya sumber dana.
4. Penyusunan prosedur pelayanan bagi sanksi yang melanggar peraturan.

b. WEAKNESS (kelemahan)

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja.
2. Kurangnya pelatihan bagi aparaturnya dan personil lapangan.
3. Penegakan terhadap peraturan.

2.3.1.2 Eksternal

a. OPPORTUNITY (Peluang)

1. Ketertiban dan ketentraman merupakan hak masyarakat.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang tertib dan tentram;
3. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan kepolisian.

b. Tantangan

1. Peningkatan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Subangsemakin meningkat karena Kabupaten Subangdengan adanya Bandara JB Sudirman apabila nantinya berkembang cukup pesat serta adanya pengembangan kawasan Industri dan desinasi wisata.
2. Meningkatnya kegiatan yang berasal dari tuntutan masyarakat terhadap kebijakan di daerah dan nasional.
3. Mengembangkan dukungan masyarakat terhadap lingkungan yang tertib.

2.3.2 Rekomendasi

Formulasi atas isu-isu penting perlu dibuatkan Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusa program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan, Laporan hasil Rapat Pendataan dan Asistensi Pemenuhan Sarana Prasarana Satpol PP Di daerah atas Pemandagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teksis Operasioanal Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan misi organisasi. Dari hasil analisa faktor lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh Satpol PP dan Damkar, maka terdapat beberapa strategi yang disiapkan, yaitu :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam keadaan selalu siap untuk digunakan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
3. Peningkatan kualitas disiplin aparatur;
4. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing personel;
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(SAKIP) yang berkualitas;
7. Peningkatan kegiatan patroli pencegahan dan pembinaan serta pengawasan dan penindakan atas gangguan penyakit masyarakat;

8. Peningkatan kerjasama dalam melaksanakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
9. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertib dan tentram;
10. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat; dan
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

2.3.4. Kebijakan

Semangat otonomi daerah yang menjadi landasan Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintahan tingkat Kabupaten, maka Satpol PP dan Damkar dalam mengeluarkan kebijakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mencerminkan semangat otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Dalam penyusunan kebijakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sub pemadam kebakaran ke depan harus pula mengacu pencapaian tujuan dalam misi, membidik sasaran yang hendak dicapai oleh Satpol PP serta strategi pemecahan masalah yang dihadapi.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan guna mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan upaya mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatur serta memfasilitasi pelayanan kepada publik, maka kebijakan Satpol PP, diantaranya, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran serta non kebakaran;
3. Menyediakan fasilitas disiplin apartur Satpol PP;
4. Memberikan kesempatan yang adil kepada setiap personil untuk mengikuti diklat dan pendidikan atau meningkatkan pendidikan;
5. Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Memfasilitasi upaya pencegahan dan penindakan atas gangguan ketentraman ketertiban umum melalui mediasi dengan nuansa hak asasi manusia (Satpol PP Yang Humanis);

7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Satpol PPP Kabupaten Subang dan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta oleh fungsional penegakan peraturan hukum terkait lainnya;
8. Mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat dalam memelihara ketentraman dan keamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat; dan
10. Mendorong dan memfasilitasi kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat melalui kegiatan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar

dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Program Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, hal tersebut agar dalam perencanaan tetap konsistensi dengan dokumen perencanaan yang ada pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.. Secara spesifik review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana dokumen kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023, dalam era globalisasi dan cepatnya media komunikasi dan elektronik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Subang dituntut untuk siap dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rangkir Renja) Satpol PP Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 serta Usulan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP DAN DAMKAR

Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2024-2026. Sedangkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 itu sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja Tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Renstra Tahun 2024-2026 dan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Pemadam Kebakaran di Provinsi Jawa Barat masuk dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”. Untuk mendukung pencapaian misi keempat Provinsi Jawa Barat serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Perlindungan Masyarakat;
4. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Di era reformasi pengalaman telah banyak membuktikan bahwa keberagaman atau perkembangan masyarakat yang makin maju, di satu sisi mungkin bisa dimanfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk pembangunan tetapi di sisi lain keberagaman itu tidak jarang juga menyulut ketidak serasian, menggoyah ketentraman dan mengancam ketertiban umum, dan bahkan tidak mustahil berpotensi memicu terjadinya pergesekan bila semua perbedaan itu tidak dikelola dengan baik.

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2025 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 untuk program dan kegiatan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata kelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Subang;
4. Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Subang;
5. Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP dan Damkar yang Berkualitas dan Profesional;
6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Subang;
7. Terwujudnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Masyarakat di Kabupaten Subang;

Adapun sasaran dari tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Subang;
4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Subang;
5. Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP;
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Subang.
7. Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Subang;
8. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2025;
9. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
10. Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai.
11. Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efesien, efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan.
12. Terpenuninya penambahan Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

13. Terpenuhinya penambahan personil Pemadam Kebakaran.
14. Tercukupinya sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam kebakaran dalam mendukung pelayanan publik Trantibumtranmas dan Sub bidang kebakaran.
15. Terlaksananya sosialisasi Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP Kabupaten Subang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam membantu merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta. Untuk mewujudkannya perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah merupakan permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;
3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Kepolisian, Aparat Penegak Hukum lainnya dan TNI dan Dinas/Instansi terkait,
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota SATPOL PP dan PPNS serta Linmas;
5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kebutuhan.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota Damkar;

“Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia”, pada beberapa prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang guna mendukung arah kebijakan mensinergitaskan program pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

4.1. PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025, terdiri dari 3 Program dan 11 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

4.2. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun rencana kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 jo Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatannya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatannya yaitu :
 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 5) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatannya yaitu :
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 3) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 5) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
 - 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB V

PENUTUP


Rancangan Akhir Renja (Rankir Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Subang adalah turut mengawal terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik, pelayanan terhadap masyarakat, sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum serta Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Subang.

Dalam melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selalu bersinergi bekerjasama dengan Institusi dan OPD serta para pelaku usaha serta masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Subang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Subang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat, jika dalam masyarakat sudah tercipta keadaan yang kondusif, aman, nyaman dan tentram, maka visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN SUBANG



INDRI TANDIA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770201 199612 1 001